



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 850 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan tata kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 410 Tahun 2019 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PEMINDAHΤANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : | Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar membentuk panitia dan melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya. |
| KETIGA | : | Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pemusnahan. |
| KEEMPAT | : | Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 410 Tahun 2019 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| KELIMA | : | Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 850 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PEMINDAHΤANGANAN DAN
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMINDAHΤANGANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perubahan Status Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap :
1. Kepala Sub Bidang Perubahan Status Aset Perekonomian dan Pembangunan Badan Pengelolaan Aset Daerah
2. Kepala Sub Bidang Perubahan Status Aset Tanah dan Inbreng Badan Pengelolaan Aset Daerah
3. Kepala Sub Bidang Perubahan Status Aset Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pengelolaan Aset Daerah
4. Staf Bidang Perubahan Status Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap :
1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan
2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait
- Sekretariat : Staf Bidang Perubahan Status Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 850 TAHUN 2020

TENTANG
PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

RINCIAN TUGAS PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN

- Penanggung Jawab : 1. Menandatangani nota dinas hasil penelitian, penilaian pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
2. Menandatangani nota dinas permohonan persetujuan pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
3. Menandatangani Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang (Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah);
4. Mengajukan konsep surat persetujuan untuk pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
5. Mengajukan Konsep surat permohonan persetujuan untuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
6. Mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
7. Mengajukan konsep perjanjian untuk pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar dan hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
- Ketua : 1. Mengeluarkan Keputusan/Surat Tugas untuk anggota Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah;
2. Menandatangani Surat Permohonan lelang ke KPKNL;
3. Memimpin pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional, milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

4. Mengoordinasikan proses pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah; dan
5. Melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional serta barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Penanggung Jawab.

Sekretaris	: Menyusun konsep dan meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional serta barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Tetap	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian administrasi dan teknis/ keadaan fisik tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional serta barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya; 2. Melaksanakan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional serta barang inventaris sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya; dan 3. Mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.
Anggota Tidak Tetap	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan membantu dalam penelitian pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan; 2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait memberikan informasi, penelitian dan rekomendasi terhadap suatu pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pemusnahan barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan; dan 3. Mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Sekretariat

- : 1. Melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 2. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.



LAMPIRAN III
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
NOMOR 850 TAHUN 2020
TENTANG
**PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN**

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : 1. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu

Sekretaris : 1. Para Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Perubahan Status Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
2. Kepala Sub Bidang Penerimaan, Perubahan Status Aset dan Pengendalian Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu

Anggota Tetap : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi
2. Staf Sub Bidang Penerimaan dan Perubahan Status Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
3. Staf Sub Bidang Penerimaan, Perubahan Status Aset dan Pengendalian Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Unsur Bagian Umum Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi

Anggota Tidak Tetap : 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan
2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait

Sekretariat

- : 1. Staf Sub Bidang Penerimaan dan Perubahan Status Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
- 2. Staf Sub Bidang Penerimaan, Perubahan Status Aset dan Pengendalian Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu.



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 850 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

**RINCIAN TUGAS PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
MILIK DAERAH SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN**

- Penanggung Jawab : 1. Menandatangani nota dinas hasil penelitian, penilaian pemindahtanganan dan pemusnahan kepada Gubernur;
2. Menandatangani nota dinas permohonan persetujuan pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
3. Mengajukan konsep surat persetujuan untuk pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
4. Mengajukan Konsep surat permohonan persetujuan untuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
5. Mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
6. Mengajukan konsep perjanjian untuk pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar dan hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
- Ketua : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan.
- Wakil Ketua : 1. Memimpin pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengeluarkan Keputusan/Surat Tugas untuk anggota Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan;
3. Melakukan penunjukan penilaian dan pendampingan pelaksanaan pelelangan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan;

4. Menandatangani surat permohonan lelang ke KPKNL;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Penanggung Jawab.

Sekretaris : Menyusun konsep dan meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Tetap : 1. Melaksanakan penelitian administrasi dan teknis/keadaan fisik selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya;

2. Melaksanakan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya; dan

3. Mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Anggota Tidak Tetap : 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan membantu dalam penelitian pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan;

2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait memberikan informasi, penelitian dan rekomendasi terhadap suatu pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan, dan kendaraan; dan

3. Mendampingi Kanwil DJKN atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Sekretariat

- : 1. Melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan; dan
- 2. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.

